

---

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI JAGUNG (STUDI KASUS PALELE JAGUNG KECAMATAN WAWO)**

<sup>1</sup>Syahrul Ramadhan, <sup>2</sup>Ihwan P Syamsudin, <sup>3</sup>Umar Sagaf

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Bima

Email: <sup>1</sup>[12sahrulramadha123@gmail.com](mailto:12sahrulramadha123@gmail.com), <sup>2</sup>[ihwansyamsuddin65@gmail.com](mailto:ihwansyamsuddin65@gmail.com),

<sup>3</sup>[umar.sagaf@umbima.ac.id](mailto:umar.sagaf@umbima.ac.id)

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis Islam, Timbangan, Jual Beli Jagung, Kejujuran, Keadilan.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Syahrul Ramadhan, Ihwan P Syamsudin, Umar Sagaf. "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan dalam Jual Beli Jagung (Studi Kasus Palele Jagung Kecamatan Wawo)"

Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah  
[Volume 04, Nomor 02](#) Juni 2026

**ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik penggunaan timbangan pada transaksi jual beli jagung di Kecamatan Wawo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konsistensi penerapan prinsip tersebut dalam hubungan perdagangan antara petani dan palele. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi proses penimbangan, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 14 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, terdiri atas delapan petani, empat palele, dan dua tokoh masyarakat. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utama etika bisnis Islam, yaitu *shiddiq* (kejujuran), *al-'adl* (keadilan), *amanah*, *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *tabligh* (transparansi), belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik perdagangan jagung. Ditemukan adanya keluhan petani terkait perbedaan hasil timbang sebesar 2–5 kg per karung yang berdampak pada tingkat kepercayaan dalam hubungan dagang. Namun, praktik penimbangan terbuka yang dilakukan oleh sebagian palele terbukti mampu memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam tidak hanya bergantung pada komitmen moral individu, tetapi juga memerlukan dukungan tata kelola melalui tera ulang alat ukur, peningkatan literasi petani, dan sistem penimbangan yang transparan.

*This study aims to analyze the implementation of Islamic business ethics principles in the practice of weighing systems in corn trading transactions in Wawo District and to identify factors influencing the consistency of applying these principles in trading relationships between farmers and palele (local corn collectors). This research employed a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation of the weighing process, and documentation. The research involved 14 informants selected*

*using purposive and snowball sampling techniques, consisting of eight farmers, four palele, and two community leaders. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, with data validity ensured through source and technique triangulation. The results indicate that the main principles of Islamic business ethics, namely shiddiq (honesty), al-'adl (justice), amanah (trustworthiness), mas'uliyah (responsibility), and tabligh (transparency), have not been fully implemented in corn trading practices. The study found farmers' complaints regarding differences in weighing results ranging from 2–5 kg per sack, which affected trust in trading relationships. However, transparent weighing practices implemented by some palele were proven to strengthen long-term economic relationships. This study emphasizes that the implementation of Islamic business ethics does not solely depend on individual moral commitment but also requires governance support through regular measurement verification, improving farmers' literacy, and establishing transparent weighing systems.*

## **Pendahuluan**

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat pedesaan, terutama bagi rumah tangga petani yang menggantungkan pendapatan pada hasil produksi pertanian. Aktivitas pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi lokal melalui hubungan produksi, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian (Prasetyo dkk., 2023; Hidayat & Nuraini, 2024). Salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi strategis adalah jagung, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat di berbagai wilayah sentra produksi. Dalam sistem perdagangan jagung, hubungan antara petani sebagai produsen dan palele sebagai pihak pengumpul menjadi bagian penting dalam rantai distribusi hasil pertanian karena berperan dalam menghubungkan produk petani dengan pasar (Rahman dkk., 2023).

Aktivitas jual beli jagung yang berlangsung setiap musim panen tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial seperti kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hubungan yang baik antara petani dan pedagang pengumpul menjadi faktor penting dalam menciptakan rantai pasok pertanian yang berkelanjutan, karena sebagian besar petani masih bergantung pada jaringan perdagangan lokal dalam memasarkan hasil produksinya (Sari & Wulandari, 2024).

Dalam praktik jual beli jagung, penggunaan timbangan menjadi instrumen utama dalam menentukan jumlah dan nilai transaksi. Keakuratan alat ukur memiliki pengaruh langsung terhadap pendapatan petani karena berat hasil panen menjadi dasar dalam menentukan harga jual yang diterima. Oleh karena itu, ketepatan pengukuran menjadi bagian penting dalam menciptakan transaksi yang adil dan transparan (Fauzi dkk., 2023). Namun, dalam praktik perdagangan, penggunaan alat ukur sering kali menjadi persoalan yang berkaitan dengan transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak ekonomi pihak yang melakukan transaksi. Ketidakseimbangan informasi mengenai proses penimbangan dapat

menyebabkan salah satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan pihak lainnya dalam transaksi (Kaisupy dkk., 2023; Septiani & Hadziq, 2023).

Permasalahan penggunaan timbangan dalam jual beli tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis alat ukur, tetapi juga menyangkut aspek etika dalam aktivitas bisnis. Keakuratan timbangan, keterbukaan informasi, dan kejujuran dalam transaksi menjadi faktor penting dalam menciptakan perdagangan yang adil karena berhubungan langsung dengan hak ekonomi para pihak (Kaisupy dkk., 2023; Septiani & Hadziq, 2023). Dalam etika bisnis, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan transaksi secara jujur, *amanah*, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan perlindungan konsumen yang menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam kegiatan perdagangan (Putri & Ramadhan, 2023). Perspektif Islam juga menegaskan pentingnya nilai *shiddiq*, *amanah*, dan keadilan dalam bisnis serta melarang praktik pengurangan takaran dan timbangan sebagaimana QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 (Aisah dkk., 2023). Oleh karena itu, penggunaan timbangan dalam jual beli jagung menjadi bagian penting dalam penerapan etika bisnis Islam untuk membangun kepercayaan dan hubungan perdagangan yang berkelanjutan (Lathifah & Rohman, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan etika dalam transaksi perdagangan masih menjadi isu yang relevan. Penelitian (Putriani dkk., 2023) mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam penggunaan timbangan di pasar tradisional menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik penggunaan alat timbang yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar, meskipun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tingkat kepatuhan pedagang terhadap norma syariah. Selanjutnya, penelitian (Kaisupy dkk., 2024) menemukan bahwa sebagian pelaku usaha pasar tradisional belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli, tetapi kajian tersebut masih berfokus pada aktivitas perdagangan umum dan belum mengkaji karakteristik perdagangan komoditas pertanian. Penelitian (Faleta dkk., 2023) juga mengungkap adanya praktik pengurangan timbangan dalam perdagangan ikan dari perspektif hukum ekonomi Islam, namun konteks penelitian masih terbatas pada perdagangan komoditas perikanan di wilayah perkotaan. Sementara itu, (Arianti dkk., 2023) mengkaji praktik pengurangan berat pada transaksi hasil pertanian sebagai bentuk pengelolaan risiko perdagangan, tetapi lebih menekankan aspek hukum perdagangan dibandingkan pengalaman langsung petani sebagai pihak yang berada dalam posisi tawar lebih rendah.

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas penerapan dan kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan secara umum, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli (Kaisupy dkk., 2023; Septiani & Hadziq, 2023). Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis praktik penggunaan timbangan dalam hubungan dagang antara petani jagung dan palele pada wilayah pedesaan masih relatif terbatas. Padahal, hubungan antara petani dan palele memiliki karakteristik yang berbeda karena melibatkan ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta perbedaan posisi tawar dalam menentukan nilai transaksi (Rahman dkk., 2023). Dalam kondisi tersebut, aspek transparansi, *amanah*, dan keadilan menjadi faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan hubungan perdagangan antara produsen dan pengumpul hasil pertanian (Sari & Wulandari, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kesesuaian praktik penimbangan dengan prinsip etika bisnis Islam, tetapi juga berupaya memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerapan nilai kejujuran, keadilan, *amanah*, dan transparansi dalam transaksi jual beli jagung antara petani dan palele di Kecamatan Wawo (Lathifah & Rohman, 2024)S.

Kecamatan Wawo dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki aktivitas produksi dan perdagangan jagung yang cukup berkembang di Kabupaten Bima. Sistem perdagangan melalui palele menjadi salah satu mekanisme yang membantu petani dalam menyalurkan hasil panennya. Namun, keberadaan sistem tersebut juga perlu dikaji dari aspek etika bisnis, mengingat proses transaksi yang melibatkan penentuan berat dan harga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Pengelolaan rantai pasok pertanian yang berlandaskan prinsip keadilan dan kepercayaan diyakini dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam penggunaan timbangan pada praktik jual beli jagung di Kecamatan Wawo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip kejujuran, keadilan, *amanah*, dan transparansi dalam transaksi antara petani dan palele. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai etika bisnis Islam, khususnya dalam konteks perdagangan hasil pertanian berbasis masyarakat pedesaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok petani dalam menciptakan sistem perdagangan jagung yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Etika Bisnis Islam dalam Konteks Perdagangan Pertanian**

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis tidak dipahami semata sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan menjaga hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi (Djakfar, 2022); (Al-Qaradawi, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan suatu usaha tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai etis yang menjamin terciptanya keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Perkembangan kajian kontemporer menunjukkan bahwa etika bisnis memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar pedoman moral individual. Dalam rantai nilai pertanian modern, etika menjadi mekanisme tata kelola (*governance mechanism*) yang berperan menjaga keseimbangan hubungan antara produsen, pedagang, dan konsumen. Kajian sistematis yang dilakukan oleh (de Vries dkk., 2023) menemukan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan hubungan bisnis dalam rantai pasok pangan. Kepercayaan terbukti mampu menurunkan biaya transaksi, mengurangi konflik, dan memperkuat kerja sama jangka panjang antaraktor ekonomi. Sebaliknya, praktik yang mengandung ketidakjujuran, manipulasi informasi, atau penyalahgunaan posisi tawar cenderung melemahkan keberlanjutan hubungan perdagangan. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang masih sering ditemukan dalam perdagangan hasil pertanian.

Dalam konteks perdagangan komoditas pertanian, hubungan antara petani dan pedagang pengumpul sering kali ditandai oleh ketimpangan akses informasi dan perbedaan posisi tawar. Penelitian (Schoneveld & Weng, 2023) menunjukkan bahwa distribusi nilai dalam rantai agripangan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar,

tetapi juga oleh norma, institusi, dan relasi kekuasaan yang mengatur interaksi antaraktor. Ketika sistem transaksi tidak didukung oleh prinsip transparansi dan keadilan, kelompok yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah berisiko menerima bagian nilai yang tidak proporsional. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan hasil pertanian menjadi penting tidak hanya sebagai tuntutan normatif agama, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak ekonomi petani.

## 2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan

Literatur etika bisnis Islam secara umum menempatkan lima prinsip utama sebagai fondasi dalam aktivitas perdagangan, yaitu kejujuran (*shidq*), keadilan (*al-'adl*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan transparansi (*tabligh*). Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka moral yang mengarahkan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan transaksi ekonomi.

Prinsip kejujuran (*shidq*) menuntut setiap pelaku usaha menyampaikan informasi yang benar mengenai kualitas, kuantitas, maupun kondisi barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks perdagangan hasil pertanian, kejujuran tidak hanya berkaitan dengan informasi verbal, tetapi juga diwujudkan melalui penggunaan alat ukur yang menghasilkan data sesuai dengan kondisi sebenarnya (Kaisupy dkk., 2023) menemukan bahwa sebagian pedagang masih menempatkan keuntungan ekonomi sebagai pertimbangan utama sehingga prinsip kejujuran belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam transaksi sehari-hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma agama tidak selalu berbanding lurus dengan implementasi etika dalam praktik ekonomi.

Prinsip keadilan (*al-'adl*) mengharuskan setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya eksploitasi maupun diskriminasi. Dalam transaksi jual beli jagung, keadilan tercermin melalui kesesuaian antara berat komoditas yang diserahkan petani dengan nilai ekonomi yang diterimanya (Del Prete & Samoggia, 2023) menjelaskan bahwa konsep fairness dalam rantai pangan modern tidak hanya berkaitan dengan penentuan harga yang layak, tetapi juga mencakup keakuratan pengukuran, keterbukaan informasi, dan distribusi manfaat yang seimbang antaraktor dalam rantai nilai.

Prinsip *amanah* berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Dalam perdagangan hasil pertanian, hubungan antara petani dan pedagang pengumpul umumnya berlangsung secara berulang dan dibangun melalui interaksi sosial yang panjang. Penelitian (Owot dkk., 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja rantai pasok dan efisiensi transaksi. Sebaliknya, praktik yang menimbulkan keraguan terhadap integritas pelaku usaha dapat memperbesar biaya transaksi dan melemahkan kerja sama jangka panjang.

Prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) menegaskan bahwa setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas dampak ekonomi dan sosial dari tindakannya. Penelitian (Al Naquib dkk., 2022) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan salah satu karakteristik utama etika bisnis Islam yang membedakannya dari orientasi bisnis yang semata-mata berfokus pada keuntungan. Dalam praktik perdagangan jagung, tanggung jawab tersebut tercermin melalui upaya memastikan bahwa alat timbang yang digunakan berada dalam kondisi baik, terkalibrasi, dan menghasilkan ukuran yang akurat.

Sementara itu, prinsip transparansi (*tabligh*) menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap proses transaksi. Transparansi berfungsi mengurangi ketidakpastian (*gharar*) sekaligus mencegah terjadinya asimetri informasi antara penjual dan pembeli (Fitri, 2023) menemukan bahwa rendahnya keterbukaan informasi dalam

transaksi perdagangan sering kali menjadi pemicu munculnya ketidakpercayaan dan konflik di antara pelaku pasar.

### **3. Timbangan sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi**

Dalam perdagangan hasil pertanian, timbangan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi dasar penentuan kuantitas dan nilai ekonomi suatu komoditas. Akurasi hasil penimbangan secara langsung memengaruhi pendapatan petani, sehingga timbangan tidak dapat dipandang sekadar sebagai alat teknis, melainkan juga sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi. Dalam perspektif Islam, larangan mengurangi timbangan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Muthaffin ayat 1–3 menunjukkan bahwa keakuratan alat ukur merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus dijaga dalam aktivitas perdagangan.

Dari perspektif regulasi, penggunaan alat ukur di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang mewajibkan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk ditera serta ditera ulang secara berkala guna menjamin akurasi hasil pengukuran. Undang-undang ini hingga kini masih menjadi dasar hukum utama metrologi legal nasional, dan pelaksanaannya telah diperbarui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal. Sementara itu, wacana revisi terhadap undang-undang induknya sendiri masih dalam tahap penyusunan rancangan oleh Kementerian Perdagangan bersama Badan Standardisasi Nasional. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum negara maupun etika Islam, keakuratan timbangan merupakan syarat fundamental bagi terciptanya transaksi yang adil.

### **Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan sintesis teori dan temuan empiris di atas, penelitian ini memandang bahwa praktik penggunaan timbangan dalam jual beli jagung merupakan titik temu antara aspek teknis pengukuran dan aspek moral dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, analisis penelitian difokuskan pada lima prinsip utama etika bisnis Islam, yaitu kejujuran (*shidq*), keadilan (*al-'adl*), amanah, tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan transparansi (*tabligh*). Kelima prinsip tersebut digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai bagaimana proses penimbangan dilakukan, bagaimana relasi kepercayaan antara petani dan palele dibangun, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan jagung di Kecamatan Wawo.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Penggunaan Timbangan dalam Jual Beli Jagung**

Etika bisnis Islam merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan berdasarkan nilai-nilai syariah, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keterbukaan. Dalam transaksi jual beli, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan cara memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana pelaku usaha menjaga hak dan kepentingan pihak lain. Penggunaan timbangan dalam transaksi menjadi salah satu bentuk penerapan etika bisnis Islam karena berhubungan langsung dengan keakuratan jumlah barang dan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak penjual (Kaisupy dkk., 2023).

Dalam perdagangan hasil pertanian seperti jagung, timbangan memiliki posisi penting karena menjadi dasar penentuan harga jual. Apabila proses penimbangan

dilakukan secara tidak transparan atau tidak sesuai standar, maka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi petani sebagai pihak produsen. Penelitian Septiani dan Hadziq (2023) menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik perdagangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, terutama terkait kejujuran dan keadilan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, semakin tinggi penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan, maka semakin besar kemungkinan terciptanya praktik penggunaan timbangan yang jujur dan adil.

H1: Etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap penerapan penggunaan timbangan yang jujur dan adil dalam transaksi jual beli jagung pada palele jagung Kecamatan Wawo.

## **2. Pengaruh Prinsip Kejujuran terhadap Akurasi Penggunaan Timbangan**

Kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam etika bisnis Islam yang mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang benar serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam praktik jual beli jagung, prinsip kejujuran tercermin melalui penggunaan timbangan yang menunjukkan berat barang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidaksesuaian hasil penimbangan dapat menyebabkan berkurangnya hak petani dan bertentangan dengan prinsip perdagangan yang dianjurkan dalam Islam.

Penelitian Wahidah (2024) menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli masih terdapat praktik yang bertentangan dengan etika Islam, seperti pengurangan timbangan dan ketidakjujuran dalam penyampaian informasi barang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kejujuran menjadi faktor penting dalam menciptakan transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Prinsip kejujuran berpengaruh positif terhadap akurasi penggunaan timbangan dalam transaksi jual beli jagung.

## **3. Pengaruh Prinsip Keadilan terhadap Kepercayaan Petani dalam Transaksi Jual Beli Jagung**

Keadilan dalam etika bisnis Islam menekankan bahwa setiap pihak dalam transaksi harus memperoleh hak secara seimbang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Dalam hubungan antara petani dan palele, prinsip keadilan dapat dilihat dari kesesuaian antara berat jagung yang ditimbang dengan nilai pembayaran yang diberikan. Praktik perdagangan yang adil akan meningkatkan rasa percaya dan memperkuat hubungan kerja sama antara kedua pihak.

Penelitian Aisah dkk. (2023) menjelaskan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli berkaitan dengan perilaku pedagang dalam menjaga kejujuran, menghindari kecurangan, serta memberikan perlakuan yang adil kepada pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan diperkirakan mampu meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem perdagangan jagung yang dilakukan oleh palele.

H3: Prinsip keadilan berpengaruh positif terhadap kepercayaan petani dalam transaksi jual beli jagung dengan palele.

## **4. Pengaruh Amanah dan Transparansi terhadap Hubungan Dagang Petani dan Palele**

*Amanah* dan transparansi merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam karena berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha menjaga kepercayaan dalam hubungan perdagangan. Palele sebagai pihak yang membeli hasil panen memiliki tanggung jawab

untuk menjalankan proses transaksi secara terbuka, termasuk dalam menentukan hasil timbangan, harga, dan pembayaran kepada petani.

Penelitian Lathifah dan Rohman (2024) menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli dapat menciptakan hubungan perdagangan yang lebih bertanggung jawab melalui penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan tidak melakukan kecurangan. Oleh karena itu, semakin baik penerapan prinsip *amanah* dan transparansi, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan petani terhadap palele dalam transaksi jual beli jagung.

H4: Prinsip *amanah* dan transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan petani dalam hubungan dagang dengan palele jagung Kecamatan Wawo.

## Metode Penelitian

### 1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel atau mengukur pengaruh suatu fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik penggunaan timbangan pada transaksi jual beli jagung antara petani dan palele di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu sentra produksi jagung di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Wawo memiliki aktivitas perdagangan jagung yang intensif serta melibatkan hubungan yang kuat antara petani dan palele sebagai aktor utama dalam rantai pemasaran hasil panen.

### 2. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Kriteria utama informan adalah individu yang terlibat secara langsung dalam proses jual beli jagung dan memiliki pengalaman mengenai praktik penggunaan timbangan dalam transaksi.

Penelitian ini melibatkan tiga kelompok informan utama, yaitu petani jagung, palele, dan tokoh masyarakat yang memahami dinamika perdagangan jagung di wilayah penelitian. Penentuan informan awal dilakukan secara *purposive* berdasarkan rekomendasi kepala dusun setempat, kemudian dikembangkan melalui *snowball sampling*: setiap informan yang telah diwawancarai diminta menunjuk petani atau palele lain yang aktif bertransaksi, sehingga jaringan informan meluas secara alami sesuai pola hubungan dagang yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Proses ini dihentikan setelah wawancara ke-12 hingga ke-14 tidak lagi memunculkan tema baru, yang menjadi indikasi tercapainya titik kejenuhan data (data saturation).

**Tabel 1. Profil Informan Penelitian**

<i>Kode Informan</i>	<i>Kategori Informan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Kriteria Utama</i>
PT1-PT8	Petani Jagung	8 orang	Aktif menjual hasil panen kepada palele minimal 3 tahun terakhir
PL1-PL4	Palele/Pedagang Pengumpul	4 orang	Aktif membeli dan memperdagangkan jagung di

<i>TM1-TM2</i>	Tokoh Masyarakat	2 orang	Kecamatan Wawo Memahami praktik perdagangan jagung dan kondisi sosial masyarakat setempat
<i>Total</i>		14 orang	

Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti (2026)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pertama, observasi. Observasi dilakukan secara langsung pada proses transaksi jual beli jagung, khususnya saat kegiatan penimbangan berlangsung. Melalui observasi, peneliti mencatat kondisi alat timbang yang digunakan, mekanisme penimbangan, interaksi antara petani dan palele, serta situasi yang muncul selama proses transaksi.

Kedua, wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan lima prinsip etika bisnis Islam. Seluruh wawancara dilakukan secara langsung di lokasi yang disepakati bersama informan dengan durasi antara 30–60 menit, direkam setelah memperoleh persetujuan informan, dan selanjutnya ditranskripsikan untuk keperluan analisis.

Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung yang meliputi foto kegiatan transaksi, kondisi alat timbang, catatan hasil observasi lapangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan praktik perdagangan jagung di lokasi penelitian.

### 4. Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial. Sebelum wawancara dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Persetujuan informan (*informed consent*) diperoleh sebelum proses pengumpulan data dilaksanakan. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informan, seluruh identitas pribadi disamarkan menggunakan kode tertentu (PT, PL, TM). Informasi yang berpotensi menimbulkan risiko sosial maupun ekonomi bagi informan tidak dicantumkan dalam laporan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles dkk., 2014), yang memungkinkan proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahap pertama adalah kondensasi data (*data condensation*); tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi, matriks tematik, dan kutipan langsung dari informan; tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) yang dikembangkan secara bertahap melalui proses interpretasi dan terus diverifikasi dengan data lapangan.

### 6. Uji Kredibilitas Data

Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Creswell & Poth, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari petani, palele, dan tokoh masyarakat mengenai praktik penggunaan timbangan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data dokumentasi misalnya, informasi mengenai mekanisme penimbangan yang disampaikan oleh palele diverifikasi melalui observasi langsung saat transaksi berlangsung dan diperkuat dengan keterangan petani.

## Hasil Penelitian

### 1. Praktik Penimbangan Jagung dalam Transaksi antara Petani dan Palele

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, praktik jual beli jagung antara petani dan palele di Kecamatan Wawo berlangsung melalui mekanisme transaksi langsung, baik di lokasi penampungan sementara maupun di rumah petani setelah kegiatan panen selesai. Dalam proses transaksi tersebut, penimbangan menjadi tahapan utama karena hasil timbang digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah pembayaran yang diterima oleh petani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses penimbangan dilakukan menggunakan timbangan duduk mekanik maupun timbangan manual yang disediakan oleh pihak palele. Dari delapan petani yang menjadi informan penelitian, enam orang menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki alat timbang pembanding sehingga hanya mengandalkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh palele. Kondisi ini menyebabkan posisi petani cenderung berada pada pihak yang memiliki keterbatasan informasi dalam proses transaksi.

Keterbatasan akses terhadap alat ukur dan pengetahuan teknis mengenai proses penimbangan membuat sebagian besar petani menerima hasil timbang tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Selain itu, hubungan sosial yang telah berlangsung lama antara petani dan palele juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan petani lebih memilih menerima hasil transaksi berdasarkan kepercayaan dibandingkan melakukan verifikasi secara mandiri.

Sebagaimana disampaikan oleh informan petani:

*"Biasanya kami ikut saja hasil timbang dari palele. Tidak punya timbangan sendiri untuk cek ulang. Kalau sudah ditimbang, langsung dihitung harga jualnya."* (PT-3)

Informan lain juga menyampaikan:

*"Kalau timbangannya dibawa pembeli, kami hanya lihat angka yang muncul. Tidak tahu apakah sudah pas atau belum."* (PT-6)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses penimbangan lebih banyak dikendalikan oleh pihak palele sebagai pembeli, sementara petani hanya berperan sebagai pihak yang menerima hasil pengukuran. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) dalam transaksi, di mana pihak yang menguasai alat ukur memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan pihak lainnya.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena transaksi yang baik tidak hanya didasarkan pada kesepakatan formal antara penjual dan pembeli, tetapi juga harus memenuhi prinsip kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan keadilan. Penggunaan timbangan yang hanya dikendalikan oleh salah satu pihak tanpa adanya transparansi berpotensi mengurangi nilai keadilan dalam transaksi apabila tidak disertai keterbukaan mengenai hasil pengukuran.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara petani dan palele tidak hanya dibangun berdasarkan aspek ekonomi, tetapi juga melalui hubungan sosial dan kepercayaan yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, persoalan penggunaan timbangan dalam jual beli jagung di Kecamatan Wawo tidak hanya berkaitan dengan akurasi alat ukur, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana nilai etika bisnis Islam diterapkan dalam hubungan perdagangan antara petani dan palele.

## 2. Persepsi Petani terhadap Akurasi Timbangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap akurasi timbangan dalam transaksi jual beli jagung di Kecamatan Wawo masih beragam. Sebagian besar informan tidak secara langsung menyatakan adanya tindakan kecurangan dalam proses penimbangan, namun beberapa petani mengungkapkan adanya keraguan terhadap kesesuaian hasil timbang yang dilakukan oleh palele. Dari delapan petani yang diwawancarai, lima orang menyatakan pernah menemukan perbedaan berat ketika jagung yang sama dilakukan penimbangan ulang di lokasi berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan hasil timbang yang dialami petani berada pada kisaran 2–5 kilogram per karung. Selisih tersebut terutama dirasakan pada transaksi dengan jumlah jagung yang lebih besar. Mengingat kapasitas karung yang umum digunakan petani di Kecamatan Wawo berkisar antara 80–100 kilogram, maka perbedaan tersebut berada pada kisaran 2–5 persen dari total berat per karung. Meskipun secara kuantitas terlihat relatif kecil, perbedaan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi apabila terjadi secara berulang dan melibatkan jumlah hasil panen yang besar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akurasi timbangan tidak hanya berkaitan dengan nilai nominal yang hilang, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan petani dalam hubungan transaksi dengan palele. Bagi petani skala kecil, setiap selisih berat memiliki arti karena hasil panen merupakan sumber pendapatan utama yang menentukan kondisi ekonomi rumah tangga.

Salah satu petani menyampaikan:

*"Pernah saya timbang lagi di tempat lain, selisihnya sekitar tiga kilo. Memang tidak banyak, tapi kalau jagung banyak karung, tentu berpengaruh pada hasil yang diterima."* (PT-1)

Informan lain juga menyampaikan:

*"Kami tidak bisa memastikan ada kecurangan atau tidak, tetapi kadang hasil timbang berbeda ketika dicek ulang."* (PT-7)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian petani berada dalam kondisi ketidakpastian karena keterbatasan kemampuan untuk memastikan apakah perbedaan hasil timbang disebabkan oleh faktor teknis atau faktor lainnya. Dalam konteks ini, persepsi terhadap ketidakakuratan timbangan dapat muncul bukan hanya karena adanya dugaan penyimpangan, tetapi juga karena kurangnya transparansi dalam proses pengukuran.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan pihak palele menunjukkan adanya pandangan berbeda mengenai penyebab terjadinya perbedaan hasil timbang. Palele menjelaskan bahwa selisih berat dapat terjadi karena beberapa faktor teknis, seperti perbedaan jenis alat timbang, kondisi lingkungan saat penimbangan, maupun perubahan kadar air pada jagung.

Sebagaimana disampaikan oleh informan palele:

*"Kami tidak pernah sengaja mengurangi timbangan. Kalau ada selisih, biasanya karena alat timbang berbeda atau kondisi barang yang berubah."* (PL-2)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan hasil timbang tidak selalu dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan, karena terdapat kemungkinan dipengaruhi oleh faktor teknis dalam proses perdagangan hasil pertanian. Namun, dari

perspektif etika bisnis Islam, kondisi tersebut tetap membutuhkan adanya keterbukaan dan tanggung jawab dari kedua pihak agar proses transaksi berjalan secara adil.

Prinsip *amanah* dan transparansi dalam etika bisnis Islam menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus menjaga kepercayaan dan memastikan tidak adanya pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penyediaan informasi yang jelas mengenai kondisi timbangan, proses pengukuran, serta kesepakatan antara petani dan palele menjadi aspek penting dalam menciptakan transaksi jual beli jagung yang sesuai dengan prinsip keadilan.

### **3. Transparansi dalam Proses Penimbangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam proses penimbangan jagung antara petani dan palele di Kecamatan Wawo masih menunjukkan variasi antar pelaku usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian palele telah menerapkan praktik keterbukaan dengan memperlihatkan secara langsung angka hasil timbangan kepada petani serta memberikan kesempatan kepada petani untuk menyaksikan proses pengukuran. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dalam transaksi.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa pada beberapa transaksi masih terdapat keterbatasan transparansi, khususnya berkaitan dengan penjelasan mengenai proses perhitungan berat, standar pengukuran, maupun adanya potongan tertentu yang diterapkan dalam transaksi. Sebagian petani mengaku hanya menerima informasi berupa jumlah berat akhir dan nilai pembayaran tanpa memperoleh penjelasan lebih rinci mengenai tahapan perhitungannya.

Salah satu informan petani menyampaikan:

*"Ada pembeli yang langsung kasih lihat hasil timbangnya. Tapi ada juga yang hanya menyebut total berat tanpa menjelaskan rinciannya."* (PT-5)

Sementara itu, pihak palele menjelaskan bahwa keterbukaan dalam proses penimbangan dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dengan petani.

*"Kalau petani ingin melihat proses timbang, kami persilakan. Supaya tidak ada salah paham."* (PL-1)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik transparansi dalam transaksi jual beli jagung masih sangat bergantung pada kebiasaan dan kesadaran masing-masing palele, sehingga belum sepenuhnya menjadi standar prosedur yang diterapkan secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan pengalaman petani dalam menerima informasi transaksi menjadi berbeda antara satu palele dengan palele lainnya.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, transparansi merupakan bagian penting dari prinsip *amanah* dan kejujuran dalam aktivitas perdagangan. Transaksi yang dilakukan secara terbuka memberikan ruang bagi kedua pihak untuk memahami proses pertukaran secara jelas sehingga dapat menghindari munculnya keraguan maupun persepsi ketidakadilan. Sebaliknya, keterbatasan informasi dalam proses penimbangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara petani dan palele karena pihak yang menguasai alat ukur memiliki akses informasi yang lebih besar.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam proses penimbangan jagung di Kecamatan Wawo telah mulai diterapkan oleh sebagian palele, tetapi masih membutuhkan penguatan agar menjadi praktik yang lebih seragam. Peningkatan keterbukaan dalam proses penimbangan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis perdagangan, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai etika bisnis Islam dalam menjaga kepercayaan dan keadilan antara petani dan palele.

#### **4. Faktor yang Mempengaruhi Praktik Penimbangan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi praktik penggunaan timbangan dalam transaksi jual beli jagung antara petani dan palele di Kecamatan Wawo. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan alat ukur, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, tingkat pemahaman pelaku transaksi, serta sistem pengawasan dalam aktivitas perdagangan.

Pertama, keterbatasan pengetahuan petani mengenai standar metrologi dan mekanisme pemeriksaan keakuratan timbangan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi posisi petani dalam transaksi. Sebagian petani belum memahami cara memastikan kelayakan alat timbang maupun melakukan verifikasi terhadap hasil pengukuran. Kondisi ini menyebabkan petani lebih banyak menerima hasil penimbangan yang dilakukan oleh palele tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua, minimnya pelaksanaan tera ulang atau kalibrasi secara berkala terhadap alat timbang yang digunakan dalam transaksi juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hasil penimbangan. Alat timbang yang tidak diperiksa secara rutin berpotensi mengalami perubahan tingkat akurasi akibat penggunaan dalam jangka panjang, sehingga dapat memengaruhi ketepatan hasil pengukuran.

Ketiga, faktor pengawasan eksternal terhadap penggunaan alat ukur dalam perdagangan hasil pertanian masih relatif terbatas. Minimnya keterlibatan lembaga pengawas menyebabkan mekanisme kontrol terhadap penggunaan timbangan lebih banyak bergantung pada kesadaran masing-masing pelaku usaha. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya perbedaan standar dalam praktik penimbangan di tingkat lapangan.

Keempat, hubungan sosial yang erat antara petani dan palele menjadi faktor penting yang memengaruhi pola transaksi. Hubungan yang telah berlangsung lama menyebabkan sebagian besar transaksi dilakukan berdasarkan kepercayaan personal (*trust-based transaction*) dibandingkan melalui mekanisme pemeriksaan formal. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

*"Masyarakat biasanya sudah saling kenal lama. Karena ada rasa percaya, proses timbang jarang dipersoalkan secara terbuka."* (TM-1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial memiliki dua sisi dalam praktik perdagangan jagung. Di satu sisi, kepercayaan dapat memperkuat hubungan kerja sama antara petani dan palele serta mempermudah proses transaksi. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada kepercayaan tanpa didukung mekanisme transparansi dan kontrol yang memadai dapat menyebabkan petani memiliki keterbatasan dalam memastikan keadilan proses penimbangan.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *amanah*, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas perdagangan. Kepercayaan yang terbangun melalui hubungan sosial harus tetap didukung oleh praktik transaksi yang terbuka dan adil agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pihak petani dan palele. Dengan demikian, perbaikan praktik penimbangan tidak hanya membutuhkan peningkatan aspek teknis seperti kalibrasi alat ukur, tetapi juga penguatan kesadaran etika dalam menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip bisnis Islam.

#### **5. Dampak Praktik Penimbangan terhadap Hubungan Ekonomi Petani dan Palele**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian mengenai akurasi timbangan berdampak tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada hubungan sosial antara petani dan palele. Beberapa petani mengaku mulai melakukan penimbangan ulang sebelum menjual hasil panen, sementara sebagian lainnya memilih menjual kepada pembeli yang dianggap lebih transparan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan dalam transaksi jual beli jagung memiliki dampak terhadap hubungan ekonomi dan sosial antara petani dan palele di Kecamatan Wawo. Ketidakpastian mengenai tingkat akurasi timbangan tidak hanya berpengaruh terhadap perhitungan nilai ekonomi hasil panen, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan petani terhadap pihak pembeli.

Beberapa petani menyampaikan bahwa adanya pengalaman perbedaan hasil timbang mendorong mereka untuk melakukan langkah antisipasi, seperti melakukan penimbangan ulang sebelum menjual hasil panen atau lebih selektif dalam memilih palele sebagai mitra transaksi. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan adanya upaya petani untuk memperoleh kepastian mengenai berat komoditas yang menjadi dasar penentuan harga jual.

Sebagaimana disampaikan oleh informan petani:

*"Sekarang kalau ada kesempatan, kami timbang dulu di tempat lain supaya lebih yakin."* (PT-4)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan petani terhadap proses transaksi mulai dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap praktik penimbangan sebelumnya. Meskipun sebagian besar hubungan antara petani dan palele masih berlangsung secara baik karena adanya hubungan sosial yang telah lama terbentuk, munculnya kebutuhan untuk melakukan verifikasi ulang menunjukkan adanya penurunan tingkat keyakinan terhadap transparansi proses transaksi.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara petani dan palele tidak hanya dibangun berdasarkan mekanisme jual beli semata, tetapi juga melalui hubungan sosial, kedekatan, dan rasa saling membutuhkan. Palele memiliki peran penting sebagai pihak yang membantu pemasaran hasil panen petani, sementara petani menjadi sumber komoditas yang dibutuhkan dalam rantai perdagangan jagung. Oleh karena itu, keberlangsungan hubungan tersebut sangat bergantung pada adanya rasa saling percaya antara kedua pihak.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, kepercayaan (*trust*) merupakan nilai penting yang terbentuk melalui penerapan prinsip kejujuran (*shiddiq*), *amanah*, dan keadilan. Praktik perdagangan yang tidak transparan, termasuk ketidakjelasan dalam proses penimbangan, berpotensi mengurangi kepercayaan dan mengganggu hubungan bisnis jangka panjang. Sebaliknya, penerapan transaksi yang terbuka dan adil dapat memperkuat hubungan kerja sama serta menciptakan keberlanjutan ekonomi antara petani dan palele.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan penggunaan timbangan bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis pengukuran berat jagung, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan hubungan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Kepercayaan menjadi modal utama dalam mempertahankan hubungan perdagangan antara petani dan palele, sehingga penerapan prinsip etika bisnis Islam menjadi faktor penting dalam menciptakan transaksi yang adil dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

### **1. Ketimpangan Informasi dan Kerentanan Etika dalam Transaksi Jagung**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan transaksi antara petani dan palele dalam jual beli jagung di Kecamatan Wawo masih memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi dalam penguasaan informasi, khususnya terkait proses penimbangan dan validitas hasil pengukuran. Petani sebagai pihak penjual cenderung berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan akses terhadap alat timbang pembeding, rendahnya pemahaman mengenai standar pengukuran, serta ketergantungan terhadap hasil penimbangan yang dilakukan oleh palele.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya *information asymmetry*, yaitu situasi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks jual beli jagung, palele memiliki kendali lebih besar karena menjadi pihak yang menyediakan alat timbang sekaligus menentukan hasil pengukuran yang menjadi dasar pembayaran. Sementara itu, petani lebih banyak menerima informasi hasil timbang tanpa memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan verifikasi secara mandiri.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, ketimpangan informasi tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran etika selama transaksi tetap dilakukan secara jujur dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Namun, apabila ketidakseimbangan informasi tersebut menyebabkan salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengetahui, mengawasi, atau mempertahankan hak ekonominya, maka kondisi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam Islam.

Prinsip keadilan dalam bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan larangan melakukan kecurangan secara nyata, tetapi juga menuntut adanya keterbukaan dan keseimbangan hak dalam proses transaksi. Artinya, transaksi yang adil harus memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk memahami mekanisme perdagangan, termasuk bagaimana proses penimbangan dilakukan dan bagaimana nilai transaksi ditentukan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kaisupy dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa dalam praktik perdagangan tradisional, keterbatasan informasi antara pelaku transaksi dapat menjadi faktor yang menyebabkan penerapan prinsip etika bisnis Islam belum berjalan secara optimal. Ketidakseimbangan informasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan serta membuka peluang munculnya praktik perdagangan yang kurang transparan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan hasil pertanian tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya tindakan kecurangan, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme transaksi mampu menciptakan keterbukaan, kesetaraan informasi, dan perlindungan terhadap hak ekonomi masing-masing pihak. Dalam konteks jual beli jagung di Kecamatan Wawo, peningkatan transparansi dalam proses penimbangan menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan transaksi yang lebih adil antara petani dan palele.

### **2. Kejujuran sebagai Fondasi Kepercayaan dalam Rantai Perdagangan Jagung**

Munculnya keluhan petani mengenai kemungkinan selisih hasil timbang menunjukkan bahwa isu utama dalam transaksi bukan semata-mata akurasi alat ukur, melainkan kualitas kepercayaan yang dibangun antara petani dan palele. Temuan ini sejalan dengan (de Vries dkk., 2023) yang menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial utama dalam rantai nilai agripangan. Ketika muncul keraguan terhadap integritas proses transaksi, biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung para pelaku

cenderung meningkat karena mereka mulai melakukan verifikasi tambahan atau mencari mitra transaksi alternatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya persepsi petani mengenai kemungkinan adanya perbedaan hasil timbang tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis mengenai akurasi alat ukur, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang terbentuk dalam hubungan perdagangan antara petani dan palele. Ketika petani merasa kurang memperoleh kepastian mengenai proses penimbangan, maka kepercayaan terhadap mekanisme transaksi dapat mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong sebagian petani melakukan tindakan tambahan seperti melakukan penimbangan ulang atau memilih mitra perdagangan yang dianggap lebih transparan.

Kepercayaan merupakan salah satu modal sosial penting dalam keberlangsungan rantai nilai pertanian karena hubungan antara produsen dan pelaku distribusi tidak hanya dibangun melalui mekanisme ekonomi, tetapi juga melalui keyakinan terhadap integritas pihak lain dalam transaksi. Penelitian mengenai rantai nilai agribisnis menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang rendah dapat meningkatkan biaya transaksi karena pelaku usaha perlu melakukan pengawasan tambahan, verifikasi informasi, serta mencari alternatif hubungan perdagangan yang lebih dapat dipercaya (de Vries dkk., 2023). Dalam konteks perdagangan jagung di Kecamatan Wawo, kondisi tersebut terlihat dari munculnya kebutuhan petani untuk memastikan kembali hasil timbang sebelum melakukan transaksi.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, prinsip *shiddiq* (kejujuran) memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi yang benar, tetapi juga mencerminkan integritas moral pelaku usaha dalam menjaga hak pihak lain. Kejujuran dalam perdagangan menjadi dasar terbentuknya hubungan bisnis yang berkelanjutan karena transaksi yang dilakukan dengan penuh keterbukaan akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan antara penjual dan pembeli (Kaisupiy dkk., 2023).

Selain itu, penerapan prinsip kejujuran dalam penggunaan timbangan menunjukkan bahwa aspek etika dalam bisnis Islam tidak dapat dipisahkan dari praktik perdagangan sehari-hari. Timbangan yang akurat bukan hanya berfungsi sebagai alat ukur kuantitas barang, tetapi juga menjadi simbol komitmen moral pelaku usaha dalam menjaga keadilan transaksi. Apabila proses penimbangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hubungan ekonomi antara petani dan palele akan semakin kuat karena didasarkan pada rasa saling percaya (Septiani & Hadziq, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan timbangan dalam perdagangan jagung bukan hanya berkaitan dengan ketepatan angka hasil pengukuran, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan moral dalam hubungan perdagangan. Kejujuran menjadi fondasi utama yang menjaga keberlangsungan rantai perdagangan jagung karena mampu memperkuat kepercayaan, mengurangi konflik, serta menciptakan transaksi yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

### **3. Amanah dan Transparansi sebagai Mekanisme Tata Kelola Informal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan petani terhadap palele cenderung lebih tinggi ketika proses penimbangan dilakukan secara terbuka dan petani diberikan kesempatan untuk mengetahui secara langsung hasil pengukuran. Temuan ini menunjukkan bahwa *amanah* dan transparansi tidak hanya menjadi nilai moral dalam transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme tata kelola informal yang mampu mengurangi ketidakpastian dalam hubungan perdagangan antara petani dan palele.

Dalam konteks perdagangan jagung di Kecamatan Wawo, transparansi dalam proses penimbangan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab palele untuk memberikan

kepastian kepada petani mengenai dasar perhitungan transaksi. Keterbukaan informasi mengenai hasil timbang, jumlah berat, serta proses pengukuran dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperkuat hubungan kepercayaan antara kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perdagangan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial seperti kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Owot dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa transparansi dan kepercayaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas hubungan dalam rantai pasok agribisnis. Transparansi memungkinkan setiap pihak memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai proses transaksi, sementara kepercayaan menjadi modal sosial yang menjaga keberlanjutan hubungan kerja sama dalam rantai perdagangan.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, transparansi merupakan bagian dari prinsip *amanah* yang mengharuskan pelaku usaha menjalankan transaksi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. *Amanah* tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menjaga barang atau kepercayaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dalam memberikan informasi yang benar kepada pihak lain. Praktik penimbangan yang transparan mencerminkan upaya pelaku usaha untuk memenuhi hak mitra transaksi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain (Lathifah & Rohman, 2024).

Selain itu, penerapan transparansi dalam transaksi jual beli juga memiliki fungsi strategis dalam mempertahankan hubungan ekonomi jangka panjang. Hubungan antara petani dan palele di Kecamatan Wawo tidak hanya terbentuk berdasarkan kepentingan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan rasa saling percaya yang telah berlangsung lama. Oleh karena itu, keterbukaan dalam proses penimbangan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan kerja sama antara kedua pihak.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *amanah* dan transparansi dalam penggunaan timbangan tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap etika bisnis Islam, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang menjaga stabilitas hubungan perdagangan jagung di tingkat lokal. Semakin tinggi tingkat keterbukaan dalam transaksi, semakin besar peluang terciptanya hubungan perdagangan yang adil, terpercaya, dan berkelanjutan.

#### **4. Tanggung Jawab sebagai Dimensi yang Sering Terabaikan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan penggunaan timbangan dalam transaksi jual beli jagung tidak hanya berkaitan dengan aspek perilaku individu pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, khususnya terkait pengawasan dan pemeliharaan alat ukur yang digunakan dalam transaksi. Temuan mengenai masih terbatasnya pelaksanaan tera ulang atau pemeriksaan berkala terhadap timbangan menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam praktik perdagangan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip utama yang menekankan bahwa setiap pelaku ekonomi memiliki kewajiban untuk memastikan aktivitas bisnis yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada niat baik individu, tetapi juga mencakup upaya memastikan seluruh proses, sarana, dan instrumen transaksi berjalan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penggunaan timbangan, tanggung jawab berarti memastikan alat ukur berada dalam kondisi layak, akurat, dan digunakan secara sesuai dengan prinsip keadilan dalam perdagangan (Al Naquib dkk., 2022).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab dalam transaksi jagung masih lebih banyak bergantung pada kesadaran personal palele dibandingkan sistem pengawasan yang terstruktur. Ketika mekanisme kontrol seperti pemeriksaan alat timbang dan pengawasan metrologi belum berjalan secara optimal, maka keberlangsungan transaksi yang adil sangat bergantung pada integritas masing-masing pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya berbicara mengenai moral individu, tetapi juga membutuhkan dukungan tata kelola kelembagaan yang mampu menjamin perlindungan terhadap seluruh pihak dalam transaksi.

Hasil penelitian ini memperluas kajian etika bisnis Islam yang selama ini banyak menekankan aspek perilaku individu seperti kejujuran dan *amanah*, dengan menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan juga memiliki peran penting dalam menciptakan perdagangan yang berkeadilan. Sistem pengawasan yang efektif, edukasi pelaku usaha, serta pemeriksaan alat ukur secara berkala merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara pelaku perdagangan dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang metrologi legal.

Dengan demikian, praktik penggunaan timbangan dalam jual beli jagung di Kecamatan Wawo perlu dipahami sebagai persoalan yang melibatkan dua aspek utama, yaitu tanggung jawab moral pelaku usaha dan tanggung jawab sistem perdagangan secara keseluruhan. Penerapan prinsip *mas'uliyah* secara menyeluruh akan memperkuat kepercayaan, mengurangi potensi konflik transaksi, serta mendukung terciptanya praktik perdagangan jagung yang sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktik penggunaan timbangan pada transaksi jual beli jagung antara petani dan palele di Kecamatan Wawo belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan prinsip *shiddiq* (kejujuran), *al-'adl* (keadilan), *amanah*, *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *tabligh* (transparansi). Permasalahan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akurasi alat timbang, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan informasi, keterbatasan akses petani terhadap alat verifikasi, lemahnya posisi tawar dalam transaksi, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan tera ulang alat ukur. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan dan persepsi keadilan dalam hubungan perdagangan antara petani dan palele.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa praktik transaksi yang menerapkan keterbukaan, khususnya melalui proses penimbangan yang dapat disaksikan secara langsung oleh petani, mampu memperkuat kepercayaan dan menjaga keberlanjutan hubungan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan hasil pertanian tidak hanya bergantung pada moralitas individu pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural berupa tata kelola transaksi, akses informasi, dan mekanisme kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian etika bisnis Islam dari perspektif normatif menuju pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam rantai pasok pertanian.

Secara praktis, peningkatan keadilan transaksi jual beli jagung memerlukan penguatan sistem pengawasan melalui pelaksanaan tera ulang alat timbang secara berkala, peningkatan literasi petani mengenai standar pengukuran dan hak transaksi, serta penerapan sistem penimbangan terbuka (*open weighing system*) sebagai bentuk transparansi antara petani dan palele. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan hubungan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu wilayah penelitian dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan lebih menggambarkan kondisi lokal dan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada pengalaman dan persepsi pelaku transaksi dibandingkan pengujian teknis terhadap tingkat akurasi alat timbang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pengukuran metrologi secara langsung serta memperluas lokasi kajian agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara akurasi timbangan, etika bisnis Islam, dan kesejahteraan petani dalam perdagangan komoditas pertanian.

**Daftar Pustaka**

- Aisah, S., Suhar, & Saijun. (2023). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional: Studi Pasar Sungai Bengkal*. *Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 326–337. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.283>
- Al Naquib, K. N., Taufik, E. R., Barkah, B., & Al Ayubi, S. (2022). Implementation of Islamic business ethics on the scale of international trade. *Muamalatuna*, 14(2), 164–183. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.7021>
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Norma dan etika ekonomi Islam* (Z. Arifin, Ed.). Gema Insani.
- Anas, A. T., & Budianto, A. A. (2023). Analisis Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1), 1–8.
- Arianti, F., M, P., Mughits, A., Nurdin, R., & Saad, A. Y. Q. (2023). Legality of agricultural products weight cutting as a cost of risk in trade. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 355–365. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10291>
- Arifiani, D. A., & Islami, T. A. (2022). TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERKAIT PENGGUNAAN ALAT GANTI TIMBANGAN SEMBAKO. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 42–51. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i2.69>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- de Vries, J. R., Turner, J. A., Finlay-Smits, S., Ryan, A., & Klerkx, L. (2023). Trust in agri-food value chains: A systematic review. *International Food and Agribusiness Management Review*, 26(2), 175–198. <https://doi.org/10.22434/IFAMR2022.0032>
- Del Prete, M., & Samoggia, A. (2023). Does fairness matter? Consumers' perception of fairness in the agro-food chain. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 1116319. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1116319>
- Djakfar, M. (2022). *Etika bisnis Islam: Membangun bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan*. UIN Malang Press.
- Faleta, M., Choiriyah, C., & Meriyati, M. (2023). Analisis perspektif hukum ekonomi Islam terhadap pengurangan timbangan pedagang ikan di pasar tradisional KM 5 Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2). <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.232>
- Farias, A. D. A. (2020). John Rawls' Theory of Justice Applied to Sustainable Development. *Amadeus International Multidisciplinary Journal*, 4(8), 38–49. <https://doi.org/10.14295/aimj.v4i8.103>
- Fitri, Z. (2023). Application of Islamic business ethics in rice buying and selling transactions in traditional markets. *Al-Qardhu: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.37216/alqardhu.v2i01.1134>

## Currency:

## Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Kaisupy, S., Hasan, H., & Gani, E. S. (2023). Penerapan Etika Bisnis Berdasarkan Hukum Islam pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(1), 63–76. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i1.85>
- Kaisupy, S., Hasan, H., & Gani, E. S. (2023). Penerapan Etika Bisnis Berdasarkan Hukum Islam pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(1), 63–76. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i1.85>
- Kaisupy, S., Hasan, H., & Gani, E. S. (2023). Penerapan etika bisnis berdasarkan hukum Islam pada transaksi jual beli di pasar tradisional. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(1), 63–76. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i1.85>
- Kaisupy, S., Hasan, H., & Gani, E. S. (2024). Application of Islamic business ethics to buying and selling transactions in traditional markets. *Diversification: Journal of Economics and Lathifah, S. N., & Rohman, A. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ploso. IQTISODINA*, 7(2). <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v7i2.7782>
- Management Studies*, 1(1), 46–59. <https://doi.org/10.54373/djems.v1i1.969>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani*. Kementan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Owot, G. M., Okello, D. M., Olido, K., & Odongo, W. (2023). Trust–supply chain performance relationships: Unraveling the mediating role of transaction cost attributes in agribusiness SMEs. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 1113819. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1113819>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4 ed.). Sage Publications.
- Putriani, P., Siregar, E. S., & Saijun. (2023). Analisis penerapan etika bisnis Islam dalam penggunaan timbangan di pasar tradisional (Studi pada Pasar Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Jambi). *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 28–41. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i6.130>
- Rahman, M., Yusuf, A., & Fitriani, R. (2023). *Rantai Nilai Agribisnis Jagung dan Peran Pedagang Pengumpul dalam Pemasaran Hasil Petani*. *Jurnal Agribisnis dan Komunikasi Pertanian*.
- Sari, P., & Wulandari, T. (2024). *Kepercayaan dan Hubungan Sosial dalam Rantai Pasok Produk Pertanian Lokal*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Pertanian*.
- Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli: Studi Kasus Di Pasar Tradisional*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>
- Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam pada Sistem Jual Beli di Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>
- Schoneveld, G. C., & Weng, X. (2023). Smallholder value creation in agrifood chains: A value network approach. *Land Use Policy*, 131, 106676. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106676>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 (1999).
- Wang, J., Zhou, Z., Wang, J., Huo, X., Dan, J., & Kou, L. (2010). Information, Credit Reputation and the Motivation of Producing Green Agricultural Products. *2010 International Conference on Management and Service Science*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/ICMSS.2010.5576832>

**Currency:**  
**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 04, Nomor 02](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

Wahidah, Z. (2024). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Etika Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*. Abdurrauf Journal of Islamic Studies, 2(2), 113-125.  
<https://doi.org/10.58824/arjis.v2i2.75>